

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAYANAN BPJS
KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Oleh:
LIYA
NPM : 1921020125**

Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAYANAN BPJS
KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :
LIYA
NPM : 1921020125**

**Pembimbing 1: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
Pembimbing 2: Dr. H. Akhmad Ikhwani, Lc., M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri. Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah merupakan hasil dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Fungsi pelayanan menjadi salah satu yang menjadi perhatian masyarakat dalam hal pemberian pelayanannya. Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan kesehatan. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah 1). Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam pelayanan BPJS di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan?. 2). Bagaimana perspektif fikih *siyasah* terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan BPJS Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan ?. Tujuan penelitian ini yaitu 1). Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam pelayanan BPJS di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan. 2). Untuk mengetahui perspektif fikih *siyasah* terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan BPJS Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Untuk mendapatkan data yang valid, sumber data penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data didapat dari wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan publik di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat belum maksimal dan belum sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang baik dan belum mampu mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati karena terdapat perbedaan pelayanan. Pelayanan publik dalam perspektif fikih *siyasah tanfidziyah* sama dengan prinsip melaksanakan pelayanan kewajiban dan menghindari yang munkar. Hasil penelitian menyatakan bahwa Puskesmas Biha belum sesuai dengan fikih *siyasah tanfidziyah* maka dari itu kedepannya di sarankan untuk bekerja sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan Syariat Islam.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Fikih Siyasah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liya
NPM : 1921020125
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Puskesmas Biha kecamatan Pesisir Selatan”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 September 2023
Penulis,



Liya
NPM. 1921020125



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Puskesmas Biha kecamatan Pesisir Selatan

Nama : Liya
NPM : 1921020125
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dapat dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
NIP.197304142000032002

Pembimbing II

Dr. H. Akhmad Ikhwani, LC.M.A.
NIP.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

Frenki, M Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Puskesmas Biha kecamatan Pesisir Selatan”** Disusun oleh **Liya, NPM. 1921020125**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 06 November 2023**

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Etī Karini, S.H., M.Hum**
- Sekretaris** : **Muhamad Jayusman, M.H.I.**
- Penguji Utama** : **Marwin, S.H., M.H.**
- Penguji I** : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M. Si.**
- Penguji II** : **Dr. H. A. Ikhwani, Lc., M.A.**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dean, Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

(QS. An-Nahl ayat 90)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad saw. Skripsi peneliti persembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang serta hormat tak terhingga kepada:

1. Teruntuk ayahandaku tercinta Pirlana dan Ibundaku Pera Wati yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan, semangat, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah ini.
2. Untuk adik-adikku Eni, Yeti dan Yurni Pahlepi tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Liya dilahirkan di Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 07 Juli 2000, anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak Pirlana dan Ibu Pera Wati, adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan formal tingkat dasar mulai dari SDN 01 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2013
2. Jenjang menengah pertama di SMPN 02 Pesisir Selatan dan selesai pada tahun 2016
3. Pendidikan menengah atas di SMAN 01 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dan selesai pada tahun 2019.
4. Pada tahun 2019 penulis diterima jalur undangan SPAN PTKIN program Sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 17 September 2023
Yang Menyatakan,



(Liya)

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmat-Nya dalam menegakkan pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat umat Nabi dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kita diberikan syafaatnya dari beliau di hari *yaumul akhir* nanti amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini penelitian berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Puskesmas Biha kecamatan Pesisir Selatan”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Frenki, M.Si dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I selaku sekretaris jurusan Siyasah Syar’iyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh S.Ag.,M.Si dan Bapak Dr. H. Akhmad Ikhwan, LC., M.A. yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas.
6. Bapak Kepala Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan, Ibu dan Bapak para pelayanan kesehatan, dan pasien Non BPJS dan pengguna yang membantu memberikan informasi dalam penelitian ini.

7. Sahabat seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Syariah Hukum Tata Negara.
8. Untuk sahabat seperjuanganku Meilani Indah Putri terima kasih sudah menemani masa-masa sedih dan sudah berjuang bersama.
9. Untuk orang yang ber Npm 19211092 terima kasih sudah memberikan motivasi, dukungan dan memberi semangat kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Untuk OKP Persatuan Mahasiswa Pesisir Selatan terima kasih sudah membantu membina dalam membuat skripsi ini.
11. Untuk sahabat-sahabat PMII Syariah terima kasih atas arahan dan bimbingannya dalam mengerjakan skripsi ini
12. Untuk sahabat kosanku Yaumil, Susi, Sindi, Ina dan lainnya tanpa terkecuali tak bisa kusebutkan satu persatu yang sudah mau menemani dan mendengarkan keluh kesah pada saat mengerjakan skripsi ini yang selalu memberikan semangat.
13. Alamamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

Peneliti sadar bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan namun inilah hasil kerja keras secara maksimal. Peneliti mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang penelitian harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikakn manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadikan jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan dimasa yang akan datang, amin yarobbal alamin.

Bandar Lampung, 17 September 2023

Penulis,



Liya

NPM. 1921020125

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PESEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Pengertian Pelayanan BPJS Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009.....	15
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik	17
2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik	19
3. Asas-Asas Pelayanan Publik	20
4. Standar Pelayanan Publik	21
5. Jenis-Jenis Pelayanan Publik 3	22
6. Kualitas Pelayanan Publik	23

7. Faktor Pendukung Pelayanan	24
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	27
B. Fikih <i>Siyasah</i>	29
1. Pengertian <i>Fikih Siyasah</i>	29
2. Objek Kajian <i>Fikih Siyasah</i>	32
3. Dasar Hukum <i>Fikih Siyasah</i>	36
4. Tujuan-tujuan <i>Fikih Siyasah</i>	37
C. Pelayanan BPJS dalam <i>Fikih Siyasah</i>	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... 51

A. Gambaran Umum Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	51
1. Profil Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	51
2. Data Umum	51
a. Data Wilayah	51
b. Geografi.....	52
c. Demografi.....	53
3. Struktur Dinas Kesehatan Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	55
4. Visi, Misi dan Strategi Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	56
5. Tugas Pokok dan Fungsi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan	57
6. Jenis Pelayanan	58
B. Deskripsi Data Penelitian.....	58
C. Standar Pelayanan Publik Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	59
D. Data Pelayanan Publik Di Puskemas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	65
A. Pelaksanaan Pelayanan Publik Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	65
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasa</i> Dalam Pelayanan Publik Pada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	67
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Rekomendasi.....	70

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk Puskesmas Rawat Inap Biha Tahun 2022	53
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Puskesmas Biha	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Gambar 3.1 Wilayah UPTD Puskesmas Biha 52

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pokok pembahasan dari judul skripsi ini, maka untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terhindar dari keliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh penuliis perlu kiranya di jelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Judul skripsi ini adalah “TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAYANAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI PUSKESMAS BIHA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘tinjau’ yang artinya memeriksa, mengamati, mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat. Sehingga secara keseluruhan tinjauan diartikan sebagai hasil meninjau, hasil pandangan.¹

2. *Fiqh Siyasa*

Pengertian *Fikih Siyasa* Syar’iyyah menurut buku *Fikih & Usul Fikih* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan ke-maslahatan umat.²

3. Pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer” (Jakarta: Modern English Press, 2002), 1529.

² *Ibid.*, 187.

4. Pelayanan BPJS

BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosial yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Kesimpulan dari penegasan judul di atas adalah pelayanan publik yang terjadi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan belum terlaksanakan dengan baik sebab dalam pelayanan kesehatan masih membedakan dengan pengguna BPJS dan Non BPJS.

B. Latar Belakang

Konteks hukum tata negara, kajian *fikih* telah memberikan kontribusinya untuk membahas terkait hukum tata negara menurut Islam. *Fikih* ini membahas tentang manajemen negara menurut Islam, yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan hubungan negara. Kajian *fikih* tersebut biasa disebut dengan *fikih siyasah*.³

Agama Islam meletakkan Al-Quran dan hadis pada tempat yang istimewa. Al-Qur'an dan hadis merupakan kerangka normatif dan implementatif untuk dijadikan pedoman umat manusia dalam

³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, "fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam" (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 6.

bertindak dan bertingkah laku di muka bumi. Kerangka tersebut banyak berupa panduan nilai-nilai yang umum dan sesuai dengan problem yang dihadapi umat manusia. Karena keumuman nilai-nilai yang terdapat pada seperangkat kerangka normatif tersebut maka hadir para mujtahid untuk menghasilkan pemahaman melalui interpretasi terhadap teks-teks al-Quran dan hadis demi menjawab peristiwa yang hukumnya tidak dijelaskan secara mendetail di dalam Al-Quran dan hadis. Pemahaman inilah yang disebut *fiqih*.⁴

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1) menjelaskan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.⁵

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁶

Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien akan mendukung tercapainya suatu dambaan bagi masyarakat, artinya ketika pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan mekanisme prosedurnya tidak berbelit-belit akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan juga penerima pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Pasal 34 tentang Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan, pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

⁴ Ibid., 7.

⁵ “Undang-Undang Dasar 1945 pasal (1).

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik dan Badan Layanan Umum Tahun 2010, .

1. Adil dan tidak diskriminatif halnya Pelayanan Publik harus bersifat adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan suatu pelayanan yang baik dalam pelayanan dan tidak membedakan antara pelayanan BPJS dan Non BPJS.
2. Cermat dalam memberikan pelayanan dan informasi publik.
3. Santun dan ramah dalam memberikan pelayanan publik harus santun dan ramah agar pelayanan tersebut maksimal dan yang menerima pelayanan pun merasa senang.
4. Tegas Handal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut. Dalam memberikan Pelayanan Publik hal ini harus mempunyai jiwa yang tegas dan andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut.
5. Profesional dalam memberikan pelayanan publik ini harus professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.
6. Tidak mempersulit dalam hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan publik tidak mempersulit tapi masih banyak kenyataannya bahwa penerima pelayanan publik masih banyak sekali di persulit.
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar yaitu hal ini mematuhi aturan yang ada dan tidak bertentangan pada perintah atasan yang wajar.
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Dalam hal ini Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fikih siyasah pelaksanaan Pelayanan Publik sama dengan prinsip *amar ma'ruf nahy munkar*. Para *fiqh* ahli *fikih siyasah* merumuskan pengerian *amar ma'ruf nahy munkar* untuk mengerjakan kebaikan dan menghindari yang munkar.⁷

⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 240.

Pelayanan publik di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang efektif. Hal ini dipicu oleh berbagai hal yang mencakup mulai dari budaya birokrasi yang bersifat paternalistik, lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman, rendahnya sistem pelayanan dalam birokrasi di Indonesia, serta kelangkaan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif.

Pasal 30 tentang BPJS (Badan Pelayanan Jaminan Sosial) yaitu memuat fasilitas kesehatan wajib menjamin peserta yang dirawat inap mendapatkan obat dan bahan medis habis dipakai yang dibutuhkan sesuai dengan indikasi medis dan fasilitas kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan fasilitas kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis dipakai, dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan.

Fakta-fakta yang dari masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan BPJS di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu banyak sekali terdengar dari masyarakat bahwa terdapat perbedaan pelayanan, keterlambatan saat pemeriksaan, tidak santun dan tidak ramah, yang terdapat banyak menimbulkan pelanggaran dalam pelayanan BPJS di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. dalam memberikan pelayanan diduga banyak melakukan pelanggaran diskriminatif, tidak santun dan tidak ramah dalam memberikan pelayanan dan penulis merasa perlu melakukan penelitian lanjut di Puskesmas Biha yang sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Penulis tertarik untuk memecahkan masalah melalui karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

C. Fokus dan Subfokus

1. Fokus Penelitian

Sebagaimana telah diketahui bahwa seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam hal bernegara, maka dari itu penulis mencoba menganalisis relevansi *fikih siyasah* dengan pelayanan BPJS kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian ini adalah mengenai pelayanan BPJS kesehatan perspektif *fikih siyasah*.

D. Rumusan Masalah

Setelah penjabaran mengenai latar belakang hingga fokus penelitian, maka menghasilkan suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Pelayanan BPJS di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
- b. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Pelayanan BPJS di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Pelayanan BPJS di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- b. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam Pelayanan BPJS di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan untuk landasan pengetahuan ilmiah mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).
 - b. Dapat dijadikan untuk memperkaya referensi mengenai pelayanan BPJS kesehatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Pesisir Barat dan pandangan *Fikih Siyasah* mengenai pelayanan BPJS kesehatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu syarat Kelulusan Strata (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).
 - b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam pengembangan akademis.

G. Kajian Terdahulu yang Relevan

Seiring adanya kebutuhan dalam mencari referensi mengenai masalah penelitian ini, tentu terdapat kajian terdahulu yang relevan atau memiliki kesamaan dengan masalah penelitian. Diantaranya adalah:

1. Mahfiro, Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas UIN Raden Intan Lampung, 2020 dengan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Perspektif *Fikih Siyasah* (Studi Pada Pelayanan Di Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung).⁸ Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah merupakan hasil dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Dalam penelitian ini kualitas pelayanan terbaik

⁸ Mahfiro, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pelayanan Di Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung), Skripsi (UIN Raden Intan Lampung," 2020).

kepada masyarakat adalah pelayanan yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal dan tidak berbelit-belit maka dari itu pemerintah membuat peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik. Fungsi pelayanan menjadi salah satu yang menjadi perhatian masyarakat dalam hal pemberian pelayanannya. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan kesehatan.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian menyatakan bahwa pelayanan di RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung belum maksimal dalam pelaksanaan pelayanan publik dan belum sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 belum memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan belum mampu mengayomi masyarakat dengan sepenuh hati dan karena terdapat perbedaan pelayanan. Pelayanan publik dalam perspektif *fikih siyasah* sama dengan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yaitu melaksanakan kewajiban dan menghindari yang *munkar* hasil penelitian menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek belum menjalankan sesuai dengan *fikih siyasah* maka dari itu kedepannya di sarankan untuk bekerja sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan Syariat Islam. Sedangkan si peneliti ingin mengetahui tentang Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

2. Nahdia Dulsan, Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021 dalam penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut *Fikih Siyasah*”.

⁹Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pelayanan BPJS Kesehatan yang dirasakan masyarakat di Desa Perawang Barat masih kurang optimal, karena rumitnya prosedur pelayanan BPJS Kesehatan yang menerapkan prosedur pelayanan yang berjenjang. Hal ini perlu adanya peran petugas puskesmas perawang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Perawang, Apa faktor pendukung dan kendala pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Perawang, dan Bagaimana tinjauan *fikih siyasah* terhadap pelaksanaan pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Perawang Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu bahwa Pelayanan BPJS kesehatan yang dilakukan Puskesmas Perawang berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bisa dikatakan masih belum mendapatkan hasil pelayanan yang maksimal. Adapun kendalanya antara lain jaringan internet yang sering hilang, keluhan dari masyarakat dengan aturan pelayanan, dan ruangan yang terbatas. Tinjauan *fikih siyasah* yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, yang mana pemerintah harus bisa mensejahterakan rakyatnya dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Menurut penulis kebijakan mereka sudah mementingkan kemaslahatan masyarakat dengan memberikan upaya pelayanan kesehatan yang efektif walaupun masih ada kendala. Sedang si peneliti ingin mengetahui Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

⁹ Nahdia Dulsan, “Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqh Siyasah”, Skripsi (UIN Sultan Syarif, 2021).

3. Rozi Afrizal, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022 dalam penelitian ini yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif *Fikih Siyasa* (Studi Di Puskesmas Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)”.¹⁰Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bahwasanya pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dengan menilik pada Pasal 34 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pihak dari Puskesmas Tanjung Dalam masih belum menjalankan hal-hal tersebut kepada masyarakat. Sedangkan Tinjauan *fikih siyasah* mengenai pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sudah sesuai dengan prinsip yang ada di dalam *fikih siyasah*.

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan Implementasi Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terhadap pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS di Puskesmas Tanjung Dalam Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menilik pada Pasal 34 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pihak dari Puskesmas Tanjung Dalam sudah menjalankan hal-hal tersebut kepada masyarakat, meskipun masih ada masyarakat yang tidak puas dengan bentuk pelayanan yang di berikan. Sedangkan si peneliti ingin mengatahui Tinjauan *Fikih Siyasa* Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan

¹⁰Rozi Afrizal, “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Perspektif Fiqh Siyasa”, Skripsi (Universitas Fatmawati Soekarno,” 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹¹

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan analisis atau pendekatan *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami.
- b. Sifat Penelitian dalam Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian.¹² Dalam kaitannya penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang penulis teliti.¹³ Menjalankan masalah penelitian tentu memerlukan suatu data pendukung utama sebagai kebutuhan dalam memperkuat data yang

¹¹ Rifa'i, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).105-106

¹³ Febriani Nufian S, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu* (Jakarta: Tim UB Press, 2018), 105.

telah disiapkan. Adapun data primer sebagai informan dalam penelitian ini yaitu pasien dan Kasubag Puskesmas Biha.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pelengkap dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Seperti buku-buku, website, artikel bahkan jurnal ilmiah, Al-Qur'an dan hadits.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi adalah semua subjek atau Objek sasaran penelitian. Wujud subjek itu bermacam-macam: manusia, hewan, tumbuh, tumbuhan, barang produk dan non produk dan lain-lain.¹⁴ Adapun populasinya yaitu 25 perawat/tenaga medis Puskesmas Biha dan 2 orang pasien yang pengguna BPJS dan Non BPJS yang akan dipilih dalam 1 (satu) minggu.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakternya ingin di teliti. Sedangkan pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling insidental, menurut Sugiyono sampling Insidental merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.¹⁵ Menjadi sampel pada penelitian ini yaitu 2 orang perawat, 1 kepala kasubag, dan 2 orang pasien non BPJS dan 2 pasien pengguna BPJS di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

¹⁴ Winarno, "Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani" (Malang: Universitas Negeri Malang: Malang, 2013), 80.

¹⁵ Lexy. J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 41.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan ketika penulis mewawancarai seorang informan demi memperkuat data penelitian yang telah disiapkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari sumber data melalui seperti buku, majalah, laporan dan bahan tertulis lainnya yang memuat berbagai informasi sehubungan dengan permasalahan penelitian dan lingkup penelitian yang akan dilakukan.¹⁶

5. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka dilakukan pengolahan data seperti berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa terhadap kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan, studi pustaka dan dokumen yang dianggap relevan tentang Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).
- b. Rekonstruksi data (*reconducting*) yaitu mengurutkan kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang sudah diedit berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data.

6. Metode Analisis Data

Dari data-data yang sudah diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan di analisis. Analisis data merupakan proses bagaimana data-data yang sudah di peroleh dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepastakaan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode

¹⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: PT Alfabet, 2016), 121.

analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-datayang di kumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai masalah yang ditelitidan terjadi dilapangan.

Metode berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang suatu gejala-gejala yang bersifat khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang umum terhadap fenomena yang diselidiki. Maksudnya adalah menarik kesimpulan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk mempermudah pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relavan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, meliputi: Pengertian pelayanan publik menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 tahun 2009, penyelenggara pelayanan BPJS, prinsip-prinsip penyelenggara pelayanan BPJS, asas pelayanan BPJS, standar pelayanan BPJS, jenis-jenis pelayanan BPJS, kualitas pelayanan BPJS, faktor pendukung pelayanan BPJS publik pelayanan BPJS dalam fiqh siyasah, pengertian *amar ma'ruf nahi munkar*, sejarah *amar ma'ruf nahi munkar*, dasar *amar ma'ruf nahi munkar*.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelayanan Publik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009

Seiring berkembang pesatnya era globalisasi membuat masyarakat mengajukan tuntutan kepada pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan publik yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Sujardi menyatakan bahwa pada hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.¹

Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi kebutuhan berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, seperti kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.²

Menurut Joko Widodo pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata cara yang telah ditetapkan. Pengertian pelayanan dan pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan³. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah

¹ Sujardi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik* (Bandung: sinar Grafika, 2012)., 9.

² Sinambela, P. Lijian, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)., 5.

³ Joko Widodo, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik* (Malang: CV Citra Malang, 2001).131

kebutuhan secara individual melainkan kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan administratif, jasa atau barang, yang dilakukan oleh organisasi non profit (instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga independen) dan individu/organisasi profit (pihak swasta) yang dijalankan sesuai dengan tata cara peraturan yang berlaku pada masing-masing organisasi yang menjalankannya.

Memperhatikan beberapa pengertian pelayanan publik yang telah diuraikan diatas, disimpulkan dalam konteks pemerintah daerah pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberi layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Maka dari itu Puskesmas itu berperan penting dalam pelayanan kesehatan seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut.⁴

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terdapat 62 pasal yang ada di undang-undang tersebut maka dari itu peneliti ingin membatasi dengan pasal 34 yang terdapat 15 ayat dalam isi pasal tersebut yaitu perilaku pelaksana dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun pasal 34 tentang perilaku pelaksana dalam pelayanan yakni:

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan ramah

⁴ Hervin Yoki Pradipta, "Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas Perspektif *Fiqih Siyasah*", *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 no. 2 (2021), <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

4. Tegas andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Professional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/ atau kewenangan yang dimiliki
14. Sesuai dengan kepantasan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

Pemberian Pelayanan Publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayanan masyarakat. Karna itu, kedudukan aparatur pemerintahan dalam pelayanan umum (*public service*) sangat strategis karna akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang akan demikian menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggara adalah setiap insitusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain dibentuk sematamata untuk

kegiatan pelayanan publik. Adapun penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:

- a. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
- b. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- c. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran penapatan belanja daerah.⁵

Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi, penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik pada Ayat 6 undang-undang yang sama disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi

⁵ Pasal 2 Bab 1, “Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.”

Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.⁶

2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Terdapat sepuluh prinsip pelayanan umum sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Kesederhanaan: Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan: 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
- c. Kepastian waktu: Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- d. Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
- e. Keamanan: Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- f. Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. Kelengkapan sarana dan praarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk menyediakan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika (telematika).
- h. Kemudahan akses; tempat dan lokasi sarana prasaranan pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi, telekomunikasi dan informasi.

⁶ Pasal 1 Ayat 4, “Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”.

- i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan; pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang ikhlas.
- j. Kenyamanan: Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas.
- k. pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah lainnya.⁷

3. Asas-Asas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Oleh karna itu penyelenggaraan pelayanan publik membutuhkan asas-asas pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik.

Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai berikut:

- a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

⁷ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik* (Yogyakarta: PT Gava Media, 2011).34- 35.

4. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian. Di dalam pelaksanaan, tugas dan fungsinya bagi penerima pelayanan standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai contoh masyarakat dan atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.⁸

Standar Pelayanan Publik menurut keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Prosedur Pelayanan
- 2) Waktu Penyelesaian
- 3) Biaya Pelayanan
- 4) Produk Pelayanan
- 5) Sarana dan Prasarana
- 6) Kompetensi petugas pelayanan.

Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut diatas, ditambahkan meteri muatan yang dikutip dari rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik, karna dianggap cukup realistis untuk menjadi meteri muatan standar Pelayanan Publik, sehingga susunannya menjadi sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum
- b. Persyaratan
- c. Prosedur Pelayanan
- d. Waktu Penyelesaian
- e. Biaya Pelayanan
- f. Produk Pelayanan
- g. Sarana dan Prasarana
- h. Kompetensi Petugas Pelayanan
- i. Pengawasan intern

⁸ Ibid. 36.

- j. Pengawasan extern
- k. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
- l. Jaminan Pelayanan.⁹

Tambahan materi muatan standar pelayanan publik tersebut dimaksudkan untuk melengkapi, pertimbangannya cukup realistis dengan memasukan materi muatan dasar hukum dapat memberikan kepastian adanya jaminan hukum/legalitas standar pelayanan tersebut.

5. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan. Dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/M. PAN7/2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:¹⁰

- a. Pelayanan administratif Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya.
- b. Pelayanan barang Yaitu pelayanan yang dihasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik.
- c. Pelayanan jasa Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menurut Lembaga Administrasi Negara Tahun 1998 dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:¹¹

- 1. Pelayanan pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum daalam pemerintahan.

⁹ Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003.

¹⁰Ramitno dan Ari Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). 20

¹¹Miftah Thoha, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: Kencana, 2017)..63

2. Pelayanan pembangunan, merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat.
3. Pelayanan kebutuhan pokok, merupakan pelayanan yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat.
4. Pelayanan kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari berbagai pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa pelayanan umum mencakup lingkup kegiatan. Dengan demikian persoalan terhadap pelayanan umum dalam satu pemerintahan merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan kompleks, oleh karena itu membutuhkan perhatian dari semua kalangan baik pemerintah, sebagai pihak pemberi layanan maupun masyarakat sebagai pihak yang menerima layanan.

6. Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Istilah kualitas pelayanan publik tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas. Beberapa contoh pengertian kualitas menurut Tjiptono (1997) adalah: (1) Kesesuaian dengan persyaratan; (2) Kecocokan untuk pemakaian; (3) Perbaikan berkelanjutan; (4) Bebas dari kerusakan/cacat; (5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; (6) Melakukan segala sesuatu secara benar; (7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.¹²

Menurut Ibrahim, kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.

¹² Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik* (Yogyakarta: PT Gava Media, 2011).55

Menurut Goetsch dan Davis, menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk atau jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam hal ini, kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik, yaitu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan atau masyarakat secara memuaskan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai kualitas pelayanan publik adalah totalitas dari kemampuan pihak penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan akan produk (barang atau jasa) maupun layanan administrasi kepada pelanggan/masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan berdasarkan kesesuaian dengan harapan dan kenyataan yang diterima oleh pelanggan dan masyarakat.

7. Faktor Pendukung Pelayanan

Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta di fungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses pelayanan terdapat faktor paling penting dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda tetapi saling berpengaruh dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang baik. H.A.S berpendapat ada enam faktor pendukung pelayanan, antara lain:¹³

- a. Faktor kesadaran faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa. Dengan adanya kesadaran akan membawa seseorang kepada kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan.

¹³ Moenir, A.S. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

- b. Faktor aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan seseorang, oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh. Dengan adanya aturan ini seseorang akan mempunyai pertimbangan dalam menentukan langkahnya, pertimbangan pertama manusia sebagai subjek aturan ditunjukkan oleh hal-hal penting: 1) Kewenangan 2) Pengetahuan dan Pengalaman 3) Kemampuan Bahasa 4) Pemahaman pelaksanaan 5) Disiplin dalam melaksanakan diantaranya disiplin waktu dan disiplin kerja.
- c. Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam organisasi perlu adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, dan metode untuk memperlancar mekanisme kerja.
- d. Faktor pendapatan yang diterima oleh seorang merupakan imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan dalam bentuk uang, iuran, dan fasilitas dalam jangka waktu tertentu.
- e. Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh mana pegawai dapat melakukan pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan.
- f. Faktor sarana pelayanan yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Adapun fungsi sarana pelayanan, antara lain: 1) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu 2) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa 3) Ketetapan susunan yang baik dan terjamin 4) Menimbulkan rasa nyaman bagi orang yang berkepentingan 5) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional .

Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda tetapi saling mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal, baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan dengan atau tanpa tulisan.

Pelaksanaan pelayanan publik harus memperhatikan aspek pendukung agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Faktor yang harus diperhatikan meliputi: faktor kesadaran baik dari petugas pelayanan maupun dari masyarakat, faktor aturan yang telah ditentukan oleh instansi pemberi layanan, faktor organisasi yang baik, faktor imbalan atau gaji, faktor kemampuan dalam bekerja, faktor sarana dan prasarana, komunikasi dan pendidikan. Faktor pendukung pelayanan akan mempengaruhi kinerja pelayanan yang merupakan *out come* yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau suatu kegiatan selama satu periode waktu tertentu. Hasil yang dicapai merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu dalam instansi organisasi. Kinerja organisasi merupakan wujud kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai dalam melaksanakan tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pelayanan di Puskesmas Biha dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah produktivitas, responsivitas, dan kualitas pelayanan yaitu:

- 1) Produktivitas, merealisasikan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi suatu badan birokrasi. Dengan adanya produktivitas kerja maka diharapkan segala bentuk pekerjaan atau tugas-tugas dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi. Produktivitas pelayanan di Puskesmas Biha merupakan bentuk suatu kegiatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik. Agar dapat tercapainya tujuan tersebut maka Puskesmas Biha dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya harus sesuai dengan prosedur, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Pencapaian suatu target yang telah ditetapkan dalam bidang pelayanan publik merupakan pencapaian

target yang berdasar pada pengajuan permohonan pelayanan oleh masyarakat. Pelayanan dikatakan baik apabila suatu organisasi pelayanan publik dapat melayani masyarakat secara baik dan optimal. Sedangkan bentuk pelayanan dikatakan buruk apabila pihak penyelenggara pelayanan publik tidak memberikan bentuk pelayanan nya secara maksimal.

- 2) Responsivitas, adalah kemampuan organisasi dalam mengenali, merespon bentuk kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas kegiatan pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjukkan pada keselarasan antara program-program dan kegiatan pelayanan publik dengan melihat kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Respon yang diharapkan masyarakat adalah daya tanggap pada pelayanan di Puskesmas Biha dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat dan tanpa prosedur yang berbelit-belit, dengan menerapkan waktu standar pelayanan minimal.
- 3) Kualitas pelayanan, merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat sudah seharusnya melakukan pelayanan yang optimal sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Puskesmas Biha. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Biha kepada masyarakat seharusnya dapat berjalan dan terealisasi secara menyeluruh kedalam jenis-jenis produk pelayanan jasa di Puskesmas Biha.¹⁴

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan, bahwa pelayanan publik sendiri adalah

¹⁴Mahsun Mohammad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)., 32.

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁵

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik terapat 62 Pasal yang ada di undang-undang tersebut maka dari itu peneliti ingin membatasi dengan pasal 34 yang terdapat 15 ayat dalam isi pasal tersebut yaitu perilaku pelaksana dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selata Kabupaten Pesisir Barat.

Terkait dengan pembahasan penulis tentang pelayanan publik, dalam skripsi ini penulis mengangkat dasar hukum perundang-undangan tentang pelayanan publik pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik lebih spesifiknya pada pasal 34, yaitu membahas tentang perilaku pelaksana dalam pelayanan publik yang baik itu seperti apa. Berikut bunyi undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 34 Perilaku pelaksana dalam pelayanan publik berdasarkan:

- a. Adil dan Tidak Diskriminatif
- b. Cermat
- c. Santun dan ramah
- d. Tegas andal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
- e. Profesional
- f. Tidak mempersulit
- g. Patuh pada perintah ataan yang wajar
- h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
- i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¹⁵ Pasal 34, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik".

- j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghinari benturan kepentingan
- k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
- l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan alam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
- m. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki
- n. Sesuai dengan kepentingan dan Tidak menyimpang dari prosedur.

B. Fikih Siyasa

1. Pengertian Fikih Siyasa

Secara bahasa kata “*fikih*” berasal dari kata (الْفِقْهُ) yang memiliki arti “faham”.¹⁶ atau “paham yang mendalam”. Adapun pengertian secara terminologi “suatu ilmu tentang hukum-hukum *syara*’ yang sifatnya amaliyah yang bersumber dan digali dari dalil-dalil yang tafsili.¹⁷ Atau dapat dikatakan “pemahaman dan pengetahuan secara menyeluruh tentang ajaran islam baik bersumber dari al-Qur’an atau hadis Rasulullah saw”. Secara lebih jelas kata fikih dapat didefinisikan sebagai berikut :

*Ilmu tentang hukum syara tentang perbuatan manusia (amaliah) yang diperoleh dari dalildalilnya yang terperinci.”*¹⁸ Sedangkan secara definitif, fikih berarti “Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum *syar*’i yang berhubungan dengan amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang tafsili.¹⁹ Maksud dari kata “amaliyah” adalah *fikih* hanya berkaitan dengan perbuatan manusia, berupa

¹⁶ Wahyu Abdul Fajar, *Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist*, (Jakarta: Pustaka Al-Furqan, 2018).

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), 40

¹⁸ Rahmat Safae’i, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 17

¹⁹ Syarifudin, *Ushul Fikih*, 2.

lahiriyahnya dan bukan hal-hal yang berkaitan dengan batiniah seperti akidah atau keimananya seseorang.

Fikih merupakan pemahaman *istidlal* penggunaan dalil untuk dijadikan sebuah hukum terhadap suatu masalah yang belum ada pada masa sebelumnya. Ilmu *fikih* terdiri atas dua unsur yaitu unsur ajaran pokok dan unsur ajaran *furu'*. Oleh karena itu di dalam ilmu *fikih* dapat menerima adanya perubahan yang sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.²⁰

Siyasah berasal dari kata “sasa”. Secara etimologi kata *siyasah* memiliki arti: mengurus, mengatur, memimpin, memerintah, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.²¹ Namun Secara harfiah Kata *as-siyasah* mengandung makna: pemerintahan, pengambilan keputusan membuat kebijakan, sebagai pengurus, pengawas, dan sebagainya.²² Secara terminologi *siyasah* adalah mengatur dan memimpin sesuatu dengan mendatangkan kemaslahatan di dalamnya.²³ Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*fikih Siyasah*” adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang tata negara Islam, yang mengatur tata cara pelaksanaan kehidupan dalam bernegara, mengurus negara, membuat kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, sehingga terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari berbagai kemudhorotan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Abdul Wahab Al-khalaf mendefinisikan *Siyasah Sar'iyah* sebagai “Pengurusan terhadap hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam, yang dilakukan dengan menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan

²⁰ Sayuti Pulungan, *Fkiih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 24.

²¹ *Ibid.*, 25.

²² Syarifudin, *Ushul Fikih*, 26.

²³ Pulungan, *Fikih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* , 25.

terhadap kemudorotan dengan tidak melanggar batas-batas syariah yang *kully*, meskipun ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.²⁴

Secara lebih luas Ibn Abidin mendefinisikan *siyasah sariyah* sebagai “Kemaslahatan yang ditunjukkan kepada manusia yang dilakukan dengan cara membimbingnya ke jalan keselamatan baik di dunia maun di akhirat, *siyasah* berasal dari nabi secara khusus dan umum baik zahir maupun batinnya, dari yang memegang kekuasaan serta dari para ulama, ahli waris para nabi secara khusus pada batinnya”. Dari definisi-definisi yang dikemukakan tersebut terdapat penegasan di dalamnya, bahwasanya wewenang yang digunakan untuk membentuk produk hukum, baik peraturan maupun kebijaksanaan guna mengatur kepentingan negara dan mewujudkan kemaslahatan umatterletak pada pemegang kekuasaan itu sendiri yaitu pemerintah, *ulil amri* atau *walatul amr*.²⁵ Dalam ilmu *fikih siyasah* hasil temuan manusia dibidang hukum ditempatkan serta mempunyai kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Penetapan peraturan yang resmi oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama maka wajib ditaati dengan sepenuh hati. Kewajiban ini berlandaskan pada firman Allah swt dalam QS. al-Nisa ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

”Wahai orang-orang yang beriman ! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, Jika

²⁴ Syarifudin, *Ushul Fiqih*, 28

²⁵ Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 28.

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2. Objek Kajian *Fikih Siyasah*

Objek kajian *Fikih Siyasah* terdiri dari aspek pengaturan dan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang berupa interen suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksteren antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.²⁶

Perspektif *Fikih siyasah* pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas agar terciptanya masalah tanpa merugikan salah satu pihak sebagaimana telah diatur dalam Islam tentang ketentraman bagi umat Islam.²⁷

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy objek kajian *siyasah* “Pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusanurusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat persedan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syari’ah yang tetap”.²⁸

Sedangkan Abdrahman Taj, mendefinisikan objek studi *fikih siyasah* sebagai seluruh perbuatan seorang mukhalaf dan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan terhadap masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat, walaupun hal yang diatur tersebut tidak pernah dijelaskan dalam al-Qur’an maupun hadis.²⁹ Dalam tahap perkembangannya, ada beberapa pembedangan terhadap *fikih siyasah*, namun dalam hal pembedangan ini

²⁶ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 29.

²⁷ Zuhriani, "Problematisa Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*", *Jurnal As-Siyasi*” Vol. 2 No. 2 (2022) <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.1>.

²⁸ Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 30.

²⁹ *Ibid.*, 16

terjadi perbedaan pendapat dikalangan pakar *fikh*. Abdul Wahab Khalaf menjelaskan, ada tiga bidang kajian *fikh siyasah* yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyah*
- b. *Siyasah Maliyah*
- c. *Siyasah Khariyyah*

Berbeda dengan Abdul Wahab Khalaf, Al-mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Al-ahkam al-shulthaniyat*, menurutnya bidang-bidang *fikh siyasah* meliputi :

- a. *Siyasat dusturiyat* (siyasah perundang-undangan)
- b. *Siyasat maliyat* (siyasah keuangan)
- c. *Siyasat qadhaiyat* (siyasah peradilan)
- d. *Siyasat harbiyat* (siyasah peperangan)
- e. *Siyasat idariyat* (siyasah administrasi)

Hasbi Ash Shiddieqy membagi *fikh siyasah* menjadi delapan bidang diantaranya yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuat undang-undang)
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik hukum)
- c. *Siyasah Qada'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik administrasi negara)
- f. *Siyasah Kharijijyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah* (Politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyah Syar'iyah* (Politik peperangan).³⁰

Pembidangan *fikh siyasah* tersebut telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan manusia dan bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Mengenai hal tersebut pola

³⁰ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 30.

hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyasah* dibedakan:

- a. *Fikih siyasah dusturiyyah* yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga Negara dengan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administratif suatu negara.
- b. *Fikih siyasah dawliyyah* yaitu pengaturan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari Negara lain.
- c. *Fikih siyasah maliyah* yaitu mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

Kedudukan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, hal tersebut ditunjukkan oleh Allah swt. Dan dapat kita maknai dari klausa surat Fathir ayat 39 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا

يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ ۖ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ

كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah swt yang menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi dan secara tidak langsung mengisyaratkan adanya hubungan antara manusia dengan tuhan. Dan secara tidak langsung pula Allah memberikan tanggung

jawab kepada manusia untuk menjaga kemaslahatan di muka bumi ini sehingga terciptanya kedamaian.

Berdirinya daulah Islamiyah pertama di muka bumi adalah ketika Nabi Muhammad saw Berhijrah ke Madinah dengan Rasulullah saw sebagai kepala negara.³¹

Rasulullah saw sebagai kepala negara memimpin negara dengan penuhkebijaksanaan, salah satunya terlihat ketika Rasulullah saw tetap memberi ruang untuk kaum yahudi dengan agama yang dipeluknya dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan orang-orang Anshar. Persaudaraan tersebut kemudian sampai kepada masalah waris mewarisi harta kekayaan, masing-masingkarena persaudaraan ini sampai kemudian dibatalkan dengan hukum waris.³²

Konsep Negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks di zaman sekarang. Menurut istilah hukum moderen daulah atau negara di definisikan sebagai: “Sekumpulan orang yang teratur dengan menempati daerah tertentu, mempunyai kedaulatan, dan mempunyai identitas secara maknawi”.

Sehingganya dapat ditemui unsur-unsur negara, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Adanya sekelompok manusia
- b. Tunduk pada tata aturan tertentu
- c. Menempati wilayah tertentu
- d. Mempunyai kedaulatan
- e. Mempunyai ciri-ciri tertentu secara maknawi.³³

Setiap negara yang berdiri sudah pasti mempunyai aturan yang ditunjukkan kepada seluruh warga negara. Sejatinya aturan tersebut digunakan untuk mengatur

³¹ Abdul Karim Zaidan, *Hak dan kewajiban warga negara menurut syare'at islam* (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta), 41.

³² Jilmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 9

³³ Zaidan, *Hak dan kewajiban warga negara menurut syare'at islam*, 15.

kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat terkontrol dan mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ibnu Taimiyah hakikat dari sebuah pemerintahan adalah memiliki kekuasaan yang memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin di lingkungan masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karna sebab keegoisan mereka sendiri. Karena pemerintah merupakan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, yang ada karena suatu proses perebutan yang alamiyah, kemudian memperoleh legitimasi melalui perjanjian yang ada untuk hidup bersama. Dengan demikian penguasa dapat menuntut kepatuhan dari rakyat yang dia pimpin.³⁴ Jadi oleh sebab itu, kaidah yang terkandung dalam IS ini menunjukkan bahwa ada perintah norma agar desa sebagai kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal sendiri.

3. Dasar Hukum *Fikih Siyash*

Kepustakaan politik Islam dikenal tiga jenis hukum yaitu: hukum syariat, yaitu:

- a. Hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an dan hadits. Secara tekstual ketentuan itu bersifat abadi, namun interpretasinya yang berubah dan berkembang.
- b. Produk ijtihad para ulama terhadap dalil syariat yang dikenal dengan *fikih*.
- c. Hasil pemahaman *umara'* (pemerintah) terhadap dalil syariat, yang disebut dengan *siyash syar'iyah* dalam bentuk peraturan perundangundangan (*hukum qanuni*). *Hukum qanuni* ialah hukum yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif.

³⁴ Suharti, "Al-Siyasah A-Syar'iyah „Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibn Taimiyah)". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2 No. 2 (Jul-Des 2015):35.

Fikih Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.³⁵ *Fikih siyasah* adalah bagian dari *fikih*. *Fikih siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *Fikih Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

- a. al-Qur'an dan al-Sunnah,
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan al-Sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.³⁶

4. Tujuan-Tujuan *Fikih Siyasah*

Siyasah sar'iyah merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk peraturan terhadap urusan umat dan hal-hal yang berkaitan dengan negara baik segala bentuk hukum, peraturan, maupun kebijaksanaan yang di pegang oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dan tidak bertentangan dasa-dasar ajaran dan syariat untuk dapat merealisasikan kemaslahatan umat. Untuk lebih jelasnya *Fikih Siyasah* dalam arti umum adalah suatu ilmu tata negara di dalam ilmu agama Islam yang dikelompokkan ke dalam pranata sosial.³⁷

Fikih dan *siyasah sar'iyah* terdapat hubungan diantara keduanya, baik *fikih* maupun *siyasah sar'iyah* adalah hukum-hukum yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk menciptakan kemaslahatan. Dari sisi lain hubungan diantara keduanya adalah bahwa *fikih siyasah*

³⁵ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI.Press,1991), hal. 2-3.

³⁶ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, (Jakarta: UI Press,1995) hal. 11.

³⁷ Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 28

dipandang sebagai bagian dari *fikih* atau kelompok *fikih*. Adapun perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada perbuatannya. *Fikih* ditetapkan oleh mujtahid sedangkan *siyasah sar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.³⁸ *Siyasah Tanfidziyah* Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka di tarik kesimpulan *fikih siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.³⁹

Penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fikih siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁰

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan

³⁸Ibid., 29.

³⁹ A. Dzujuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277

⁴⁰ I Muhammad Iqnal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001),62

praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁴¹

Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, hak merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dan diberikan oleh pemimpin negara kepada warga negara, dan kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara terhadap Negara dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara tiap individu wajib untuk melaksanakan kewajiban sebagai konsekuensi mereka sebagai warga negara. Tiap warga negara juga memiliki kedudukan dalam masyarakat serta memiliki hak pribadi yang bersifat asasi seperti: hak hidup, hak memiliki harta, hak memelihara kehormatan, hak kebebasan, kemerdekaan, dan persamaan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.⁴²

Mengatur negara seorang kepala Negara sangatlah penting keberadaannya, karena dia lah yang mengatur, melindungi dan yang menjalankan pemerintahan. Gelar kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan beberapa sebutan diantaranya, khalifah, imam, dan amir. Kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah yang

⁴¹ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 247

⁴² Imam Jalaludin Rifa'i, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58-Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat," *Jurnal Edu Law* Vol. 1 No.1 (2020):16-17

dibebankan oleh seorang yang ditunjukkan oleh masyarakat, oleh sebab itu setiap kepala atau pemimpin harus benar-benar mematuhi apa yang menjalankan tugasnya. Menurut Ibn Abi Rabi' memilih dan menetapkan seseorang menjadi kepala negara yang akan mengelola negara, memimpin negara dan mengatasi segala permasalahan yang ada di masyarakat sangat urgen dilakukan. Pemimpin atau imam dalam Islam adalah seorang yang diikuti oleh kaumnya, dan membawa serta membimbing kepada hal-hal kebaikan, walaupun terkadang dipakai untuk seorang pemimpin dalam arti yang tidak baik. Kata imam di dalam al-Qur'an tidak lebih dari 12 kali disebutkan.⁴³

Kata imam identik dengan sebuah gelar bagi seorang pemimpin yang paralel dengan khalifah, dalam sejarah pemerintahan Islam, adalah imam. Secara istilah imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum yang berkaitan dengan urusan agama dan sekaligus urusan dunia. Imamah menurut al-Mawardi sebagai "suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia."⁴⁴

Menurut Al-Mawardi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan dicalonkan sebagai kepala negara (*Ahl al-Imamah*) yang nantinya akan menjadi kepala negara yang mengemban tugas kenegaraan, diantaranya yaitu:

- a. Memiliki sifat adil
- b. Memiliki dan paham akan ilmu dan mampu untuk berijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum.

⁴³ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fikih Siyasaah Doktrin Politik Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 124.

⁴⁴ Djazuli., *Fikih Siyasaah Implementas Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 56

- c. Sehat pendengaran, mata dan lisannya, agar dapat menjalankan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya
- d. Sehat badannya
- e. Memiliki kepandaian dalam hal mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umat
- f. Memiliki keberanian dan tegasan dalam membela rakyat dan menghadapi musuh.⁴⁵

Seorang Imam yang mengemban tugas, mengatur dan membawa rakyat kepada kemaslahatan pun mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Menurut almawardihak dari seorang imam ada dua, diantaranya: hak untuk ditati dan dibantu. Hak- hak imam tersebut sangat erat kaitannya dengan kewajiban rakyat.

Berkaitan dengan hak-hak seorang imam, apabila mempelajari dari sejarah, terdapat hak lain bagi imam yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal yang digunakan untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut dan hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang imam. Disamping hak dari seorang imam, terdapat tugas yang diemban oleh seorang imam, tugas-tugas tersebut diantaranya:

- a. Melindungi keutuhan agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang Establish dan Ijma" gerakan salaf. Melindungi ummat dari segala bentuk kesesatan, apabila terjadi hal yang demikian maka tugasnya adalah memberikan menjelaskan, menerangkan kepada yang benar, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak nya dan hukum yang berlaku. Sehingga agama akan tetap terlindungi dari segala kemungkinan penyimpangan yang akan terjadi.
- b. Menerapkan hukum dan melakukan usaha untuk meredam segala bentuk perseteruan yang teradi diantara dua pihak yang berselisih atau berperkara, sehingga

⁴⁵ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Konteporer* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 18

- keadilan dapat terwujud secara nyata dan merata, sehingga tidak adanya tindakan yang sewenang-wenang maupun orang lemah yang merasa teraniaya.
- c. Berupaya dalam Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, sehingga manusia dapat bekerja dengan leluasa dan mereka merasa aman ketika bepergian ke tempat manapun sehingga tidak mengkhawatirkan keselamatan jiwa dan raga mereka.
 - d. Menegakkan supremasi hukum (hudud) yang bertujuan untuk melindungi larangan-larangan Allah Ta'ala dari segala upaya pelanggaran yang terjadi dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
 - e. Berupaya Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang amat tangguh sehingga musuh tidak mendapatkan kesempatan untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan atau menumpahkan darah orang muslim atau orang yang berdamai dengan orang muslim.
 - f. Memerangi atau menindak orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia mengikrarkan diri memeluk islam atau masuk Islam, perlindungan kaum muslimin (ahl al-Dhimmah) sehingga hak Allah Ta'ala terwujud nyata.
 - g. Mengambil fai' (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan bersedekah sesuai dengan yang telah diwajibkan oleh syarat secara tekstual atau ijtihad tanpa adanya rasa takut dan paksa.
 - h. Menentukan gaji dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) secukupnya tanpa berlebihan, dan mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat apalagi menunda pengeluarannya.
 - i. Memilih dan melakukan pengangkatan terhadap orang-orang yang terlatih dalam bidangnya untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur guna mengurus masalah keuangan sehingga tugas-tugas ini dikerjakan

oleh orang-orang yang ahli dan bagian keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.

- j. Terjun langsung dalam menangani segala persoalan yang ada dan melakukan tinjauanterhadap keadaan di masyarakat.

Seorang imam atau khalifah tidak boleh mengutus atau mewakilkan tugas-tugasnya kepada orang lain walaupun dengan alasan sibuk, istirahat atau ibadah. Jika hal itu terjadi, maka ia berkhianat kepada ummat dan menipu penasehat.⁴⁶

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al- aqd* dengan kata *Ulil Amri* sebagaimana yang telahdisebutkan di dalam al-Qur'an yaitu dalam surat al-Nisa 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ^ط

فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Mengenai pernyataannya tersebut Muhammad bduh menafsirkan jika *Ulil Amri* atau *Ahl al-hall wa al-.,aqd* sebagai kumpulan orang yang terdiri atas berbagaiprofesi maupun keahlian yang ada dan dapat ditemui dalam masyarakat. Muhammad Abduh pun menyatakan yang dimaksud dengan *Ulil Amri* adalah ”Golongan*Ahlal-hall wa al-.,aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah

⁴⁶ Moch. Yunus, “Pemikiran Politik Imam Al-Mawardi Tentang Pengangkatan imam (khalifah)”. *Jurnal Keislaman*, Vol. 6 no. 2 (2020): 13-14 <https://doi.org/10.36835/humanistika.vol1.319>

para amir, para hakim, para ulama, para militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan umat dalam masalah kebuuhan dan kemaslahatan publik.⁴⁷

Adapun syarat bagi seseorang yang menjadi bagian dari *Ahl al-hall wa al-aqd* yaitu:

- a. *Ahl al-hall wa al-aqd* harus mempunyai akhlak yang baik, bersikap jujur, amanah, adil dan mampu menegakan keadilan serta dipercaya oleh masyarakat.
- b. Berilmu dan paham terhadap bidang politik dan kenegaraan serta paham akan kepemimpinan sehingga persoalan yang berhubungan dengan ketata negaraan dapat teratasi.
- c. Lebih dekat dengan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat serta memahami tentang politik.

Uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa sanya *Ahl al-hall wa al-aqd* adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat yang menampung, dan menyalurkan aspirasi rakyat yang terdiri dari berbagai kalangan danbnpromosi. Praktek dari lembaga ini (*Ahl al-hall wa al-aqd*) adalah ketika pada masa sayyidina Umar, pada saat itu terjadi pengangkatan enam orang sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak dan pantas untuk dijadikan khlafah setelah beliau. Pada saat itu *Ahl al-hall wa al-aqd* memang belum berdiri sebagai sebuah lembaga namun jika dilihat dari prakteknya pada masa itu sudah menunjukkan bahwa para sahabat telah menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang telah menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan menentukan arah kebijakan negara dan pemerintah.⁴⁸

Berlandaskan Q.S. al-Nisa (4):59, maka semua peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah wajib untuk dipatuhi selama tidak bertentangan dengan agama. Dan umat islam tidak wajib patuh apabila pendapat atau keputusan

⁴⁷ Ibid., 73.

⁴⁸ Syaiful Hidayat “Tata Negara Dalam perspektif Fikih siyasah”. *Jurnal penelitian dan kajian keislaman*, Vol. 1 No. 2 (2013), 8

pemerintah tersebut mendatangkan kepada jalan kemaksiatan atau kekufuran.⁴⁹

Ikhwal tugas kenegaraan serta pemerintahannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan diharuskan merumuskan, membuat dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk serta tingkatannya. Hukum maupun peraturan dan lainnya dipandang sebagai hukum Islam atau dipandang sebagai hukum yang Islami, yang memiliki sifat yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi beberapa hal berikut:

- a. Ditetapkan Berasaskan Musyawarah (Wa Syawirhum Bi al-Amri)
- b. Tidak Memperberat Atau Mempersulit (Nafi al-Haraj)
- c. Menutup Akibat Negatif (Sadd al Dzari'ah)
- d. Mewujudkan Kemaslahatan Umum (Jalb al-Mashalih al-Ammah)
- e. Menciptakan Keadilan (Tahqiq al-Adalah)
- f. Tidak Bertentangan Dengan Jiwa Dan Nash Qat'i.⁵⁰

5. *Fikih Siyasah Tanfidziyah*

Perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. *Fikih siyasah siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan negara.⁵¹

Tugas Al-Sulthah *Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan

⁴⁹ Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqihiyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fiqih Siyasah Moderen," *Al-Adalah* Vol Xii, No.1 (Juni 2014): 10

⁵⁰ *Ibid.*, 14.

⁵¹ Nurcholis Madjid, *Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).273

yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

C. Pelayanan BPJS dalam *Fikih Siyasah*

Pelayanan BPJS dalam fikih *siyasah* masuk dalam prinsip amar *ma'ruf nahi munkar* yaitu untuk mengerjakan kebaikan dan menghindarkan yang munkar, dalam rangka memenuhi salah satunya Hak Asasi Manusia.

1. Pengertian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Kamus Al-Munawir, al-amru berarti perintah,⁵² sedangkan di dalam kamus kotemporer Arab-Indonesia al-amru berarti kewajiban, perintah, atau suruhan.⁵³ Kata *ma'ruf* memiliki beberapa arti diantaranya ma'lum berarti dikenal, masyhur berarti yang terkenal, dan Jamil yang berarti kutamaan atau karunia akan perbuatan baik.⁵⁴ Berdasarkan arti diatas kalimat amar ma'ruf berarti perintah atau keutamaan dalam berbuat kebaikan.

Kata nahi berarti pencegahan atau larangan. Sedangkan munkar ada beberapa makna yang artinya yang jelek, perkara, diingkari, dan perbuatan yang keji. Berdasarkan kalimat diatas nahi munkar berarti larangan melakukan perbuatan yang buruk, secara keseluruhan pengertian amar ma'ruf nahi munkar yaitu perintah yang berbuat kebaikan dan larangan untuk melakukan keburukan.

⁵² Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002)., 41.

⁵³ Atabik Ali, Ahmad Zuhni Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Jakarta: Multi Karya Grafika, 2013).220.

⁵⁴ Atabik Ali, Ahmad Zuhni Muhdlor, *Ibid.*, hal1764, .

2. Sejarah Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Nabi Adam as adalah manusia pertama sebagai khalifah di permukaan bumi. Anak-anak Nabi Adam as dilahirkan dan telah mendapati ayah mereka sebagai seorang nabi yang selalu menyuruh mereka kepada kebaikan, serta mencegah dari berbuat kemungkar. Selanjutnya Allah swt mengutus sejumlah Nabi dan Rasul yang terus menerus bersambung hingga akhir dengan kerasulan Muhammad saw para nabi dan rasul itu sengaja diutus untuk membawa misi dari Allah yang paling utama, yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Misi para rasul itu sejalan dengan tujuan utama diciptakannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Oleh karena itu perbuatan yang satu ini termasuk perbuatan yang paling mulia di sisi Allah swt.

Tugas menegakkan amar ma'ruf nahi munkar oleh Nabi Adam as sebagai seorang rasul pertama, kemudian di lanjutkan dengan sejumlah nabi dan rasul setelahnya. Adakalanya kebaikan umat manusia telah mencapai tingkatan tinggi, akan tetapi seiring berkembangnya waktu dan munculnya berbagai cobaan, tingkat kebaikan itu sedikit demi sedikit menurun. Bahkan ada yang sampai titik sanubarinya mengeras seperti batu dan di saat seperti inilah sedikit demi sedikit manusia terperosok dalam kesesatan. Semakin lama semakin rusak, sampai Allah swt mengutus kembali seorang nabi dan rasul yang baru, guna meneruskan tugas kenabian dan kerasulan sebelumnya, yaitu; menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Keadaan masa terus berkembang, hingga diutusnya Nabi Nuh as pada saat itu, mulai terdengar ajakan Nabi Nuh as yang mengajak kaumnya kepada kebaikan, dan mencegah mereka dari bertindak munkar. Nabi Nuh as melaksanakan tugas kenabian dan kerasulan dengan baik selama sekitar Sembilan ratus lima puluh tahun. Setelah beliau wafat, Allah mengutus Nabi Hud as yang menunaikan tugas kenabian serta kerasulannya, yaitu; menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan baik.

Diantara kaumnya ada yang beriman dan menerima ajakannya, akan tetapi sebagian besar dari mereka justru

mengingkari ajakan yang dia sampaikan. Semakin lama ajaran yang disampaikan Nabi Allah Hud as semakin memudar, dan manusia semakin tersesat dari jalan-Nya, sehingga mereka jauh menyimpang dari ajaran yang pernah di sampaikan oleh Nabi Allah Nuh dan Hud as.

Pada saat manusia berada dalam tingkat kesesatan yang sangat jauh, ketika itu pula Nabi Ibrahim as diutus oleh Allah swt Tugas utama beliau adalah mengajaknya menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Nabi Ibrahim as mengajak kaumnya untuk mengesakan Allah swt akan tetapi, sebagian dari mereka cenderung menolak ajakannya, bahkan Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, setelah dakwah Nabi Ibrahim dengan wafatnya beliau, umat semakin menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka kembali mengagungkan dan menyembah patung-patung, serta lebih condong kepada kehidupan duniawi dan segala sesuatu yang bersifat materi.

Manusia berada dalam kesesatan yang jauh, di saat itulah Allah swt mengutus Nabi Musa as di negeri Mesir. Pada saat itu jiwa penduduk negeri Mesir telah membantu, bahkan perasaan mereka terkesan lebih keras dari batu. Nabi Musa as berusaha mengajak mereka kejalan yang lurus, dan menegakkan tugas suci seorang rasul, yaitu; *amar ma'ruf nahi munkar*. Nabi Musa as dan saudaranya Harun as mengajak kaumnya.kejalan yang lurus dengan susah payah dan penuh tantangan. Kedua utusan Allah itu terus bersabar saat menyampaikan risalah yang mereka emban.

Tugas *amar ma'ruf nahi munkar* bukanlah perkara yang mudah. Tidak sedikit para nabi dan rasul yang terbunuh ketika megajak kaumnya kepada ma'ruf. Bahkan tubuh dari Nabi Allah Zakaria as diancam akan dibelah menjadi dua menggunakan gergaji besi karena menanggung risalah yang mesti ia sampaikan. Demikian pula halnya dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa as, jiwa mereka terancam dibunuh ketika mengajak kaumnya menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Meskipun dengan demikian, tantangan yang dihadapi oleh Nabi Allah Muhammad saw dari kaumnya jauh lebih berat dari tantangan maupun intimidasi yang diterima oleh para

rasul sebelumnya, sehingga beliau telah bersabda kepada Aisyah ra; “Aku telah mendapatkan tantangan dan intimidasi dari kaummu sangat keras” ungkap Rasulullah saw yang di sini merupakan rintihan kalbu seorang nabi yang tengah bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Semua tantangan dan segala bentuk intimidasi yang harus dihadapi oleh para nabi serta rasul Allah itu tidak terkecuali dialami pula sejak masa Nabi Adam as. Maka dari itu, betapa pentingnya tugas amar ma’ruf nahi munkar seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam as sehingga Nabi Muhammad saw, tergerak dihati penulis untuk menyampaikan sejarah tugas amar ma’ruf nahi munkar, karna setiap langkah yang dilalui oleh seorang yang bersedia menegakkan *amar ma’ruf nahi munkar* akan diberi pahala seperti apa yang telah diberikan kepada para Nabi dan rasul, sebab tugas mulia tersebut merupakan risalah yang di pegang oleh para rasul Allah. Siapa pun yang bergerak di bidang *amar ma’ruf nahi munkar*, ia harus memahami dan siap menghadapi segala bentuk resikonya, karna ia akan mendapatkan balasan pahala sesuai dengan niat masing-masing.

Pada zaman sekarang, manusia sangat membutuhkan tegaknya *amar ma’ruf nahi munkar*. Benar bahwa masa kenabian telah berakhir dengan diutusnya Muhammad saw namun demikian pintu *amar ma’ruf nahi munkar* tidak serta merta tertutup rapat oleh berpulangnya beliau ke ilahi karna status beliau sebagai penutup para Nabi dan Rasul.

3. Dasar *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Maka dasar sebutan ini dalam Al-Qur’an surah ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*“Dan Harun di ancaman-ancaman Ku. Kami sebelummu?”
umat yang menyeru keluaran kebaikan-kebaikan
menyembelihnya kembali, yang Maqdis dan mencegah dahulu,
yang muka. merekalah orang-orang yang beruntung”.*

Adapun upaya meningkatkan pelayanan yang strategis, setiap pelayanan publik dituntut untuk dapat bersikap *itqan* (professional) dalam melakukan setiap pekerjaan dan mematuhi setiap urusan yang telah ditetapkan oleh *ulil amri* sebagaimana yang tercantum dalam Surat al-Nisa ayat 59 yaitu ketaatan kepada pemimpin untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ
تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pemahasan tentang pelayanan di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kinerja pelayanan publik di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan belum maksimal diantaranya kekurangan yang dapat diketahui bahwa pelayanan diduga banyak melakukan diskriminatif, tidak santun dan tidak ramah. Terdapat juga perbedaan dalam pelayanan yang dilakukan di Puskesmas Biha yaitu lebih mendahulukan Non BPJS dibandingkan pengguna BPJS.
2. Dalam perspektif *fikih siyasah tanfidziyah* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan BPJS dalam pelayanan publik di Puskesmas Biha belum menjalankan syariat Islam karena belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pelayanan bagi pengguna BPJS.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kepada Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan sebaiknya dalam memberikan pelayanan tidak membedakan antara Non BPJS dan pengguna BPJS.
2. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat seharusnya memperhatikan kekurangan sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Biha demi kenyamanan keluarga pasien yang menjaga pasien rawat inap.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Fajar, Wahyu , *Fiqh Siyazah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, 2018.
- Abdullah Laupe (Selaku Kepala Puskesmas), Pelayanan Publik di Puskesmas Biha” Wawancara dengan Penulis, Agustus 09 2023.
- Ahmad Warson Al Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002).
- Atabik Ali, Ahmad Zuhni Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Jakarta: Multi Karya Grafika, 2013).
- Baiti (selaku Pasien BPJS),. Pelayanan Publik di Puskesmas Biha” Wawancara dengan Penulis, Agustus 2023.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyazah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2007).
- Febriani Nufian S, *Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Jakarta: Tim UB Press, 2018).
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: PT Gava Media, 2011).
- Hervin Yoki Pradipta,. “Pelaksanaan Pelayanan Penyandang Disabilitas Perspektif *Fiqh Siyazah*”, *Jurnal As-Siyasi*” Vol. 1 No. 2 (2021), <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Ike Asmarita (selaku Pasien BPJS), Pelayanan Publik di Puskesmas Biha” Wawancara dengan Penulis, Agustus 09 2023.
- Joko Prasajo (Selaku Kepala TU), Pelayanan Publik di Puskesmas Biha” Wawancara dengan Penulis, Agustus 09 2023.

Joko Widodo, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, (Malang: CV Citra Malang, 2001).

Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003,

Mahfiro. “elaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pelayanan Di Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung), Skripsi (UIN Raden Intan Lampung,” 2020).

Mahsun Mohammad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

Maymunah Akhirin (selaku pelayanan puskesmas), Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Biha” Wawancara dengan Penulis, Agustus 09 2023.

Miftah Thoha, *Dinamika Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Moleong, Lexy. J, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, “fiqh Siyasa Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,” (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008).

Nahdia Dulsan, “Pelaksanaan Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Perawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Fiqh Siyasa’, Skripsi (UIN Sultan Syarif,” 2021).

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan “Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer,” (Jakarta: Modern English Press, 2002).

Nurcholis Madjid. *Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Nurhayati, Ali Imran Sinaga. “Fiqh & Usul Fiqh,” (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).

Pasal 1 ayat (1). *Undang-Undang RI Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik dan Badan Layanan Umum Tahun 2010*,

Pasal 1 Ayat 4. Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Pasal 2 Bab 1. “Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,

Pasal 34 “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,

Ramitno dan Ari Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Rifa’i “Pengantar Metodologi Penelitian,” (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Rozi Afrizal. “Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Badalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi (Universitas Fatmawati Soekarno, 2022).

Sinambela, P. Lijian. *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Suajardi. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, (Bandung: sinar Grafika, 2012).

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D," (Bandung: PT Alfabet, 2016).

Surya Marhalim (selaku Pasien Non BPJS). *Pelayanan Publik di Puskesmas Biha*" Wawancara dengan Penulis, Agustus 2023.

Winarno, "Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani," (Malang: Universitas Negeri Malang: 2013).

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Zuhraeni., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Perspektif Siyasah *Tanfīdzyah*", *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 2 No. 2 (2022) <http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.1>.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

A. Identitas Penelitian

Judul Penelitian	: Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan
Sumber Biaya	: Mandiri
Lokasi Penelitian	: Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan
Peneliti	: Liya
NPM/Prodi	: 1921020125/Hukum Tata Negara
Pembimbing	: 1. Yufi Wiyis Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. 2. Dr. H. Akhmad Ikhwani, LC., M.A.

B. Identitas Responden

Nama	: Abdullah Laupe
Jabatan	: Kepala Puskesmas Biha
Umur	: 38 Tahun
Nama	: Maymunah Akhirin
Jabatan	: Pelayanan Puskemas Biha
Umur	: 27 Tahun
Nama	: Joko Prasujo
Jabatan	: Pelayanan Puskesmas Biha
Umur	: 31 Tahun
Nama	: Baiti
Jabatan	: Pasien BPJS
Umur	: 40 Tahun
Nama	: Sujana
Jabatan	: Pasien BPJS
Umur	: 50 Tahun

Nama : Fitri
Jabatan : Pasien BPJS
Umur : 35 Tahun

Nama : Arsyad
Jabatan : Pasien Non BPJS
Umur : 45 Tahun

C. Pertanyaan Wawancara

Pedoman wawancara dengan Kepala Puskesmas Biha

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Biha?
2. Apakah Bapak mengetahui adanya peraturan Undang-Undang yang mengenai tentang pelayanan BPJS kesehatan tersebut?
3. Apakah ada di Puskesmas Biha ini mengenai adanya asuransi kesehatan berbasis BPJS?
4. Bagaimana proses pembiayaan jika pasien menggunakan kartu BPJS kesehatan?
5. Dalam konteks pelayanan BPJS di Puskesmas Biha, bagaimana pandangan Bapak terhadap pelayanan yang menggunakan kartu BPJS dengan pasien yang menggunakan jalur umum, apakah pelayanan lebih lambat bagi pengguna BPJS atau sama saja pak?
6. Apakah ada hal-hal yang harus diantisipasi untuk memastikan kelangsungan program ini secara berkesinambungan?

Pedoman wawancara dengan pasien

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan kartu BPJS?
2. Bagaimana pelayanan pasien yang menggunakan BPJS, apakah pelayanannya lambat atau malah sebaliknya?
3. Bagaimana proses pendaftaran dengan menggunakan kartu BPJS, apakah prosesnya cukup mudah atau ada kendala yang dihadapi di Puskesmas Biha?
4. Apakah ada hal yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Biha untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pasien?

5. Apakah Ibu/Bapak memiliki saran atau masukan terkait pelayanan BPJS kesehatan di Puskesmas Biha yang dapat membantu sistem pelayanan?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdullah Lupe
Jabatan : Kepala Puskesmas Biha
Alamat : Puskesmas Biha, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :


Nama : Liya
NPM : 1921020125
Pekerjaan : Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung

Dengan benar-benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Puskemas Biha Kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat)".

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pesisir Barat, 09 Agustus 2023

Narasumber



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Surya Marhalim
Jabatan : Pasien Non BPJS
Alamat : Puskesmas biha, kec. Pesisir Selatan, kab. Pesisir Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Liya
NPM : 1921020125
Pekerjaan : Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung

Dengan benar-benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Puskemas Biha Kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat)".

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pesisir Barat, 09 Agustus 2023

Narasumber



.....
Surya Marhalim

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sujana
Jabatan : Pasien BPJS
Alamat : Puskesmas Biha, kec. Pesisir Selatan, kab Pesisir Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Liya
NPM : 1921020125
Pekerjaan : Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung

Dengan benar-benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat)".

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pesisir Barat, 09 Agustus 2023

Narasumber



.....
Sujana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsyad
Jabatan : Pasien Non BPJS
Alamat : Puskesmas Bina, Ke. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Liya
NPM : 1921020125
Pekerjaan : Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung

Dengan benar-benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Puskemas Biha Kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat)".

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pesisir Barat, 09 Agustus 2023

Narasumber

Ar

.....
Arsyad

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Joko prasujio*
Jabatan : *Pelayanan Puskesmas Biha*
Alamat : *Puskesmas Biha, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesisir Barat*

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : *Liya*
NPM : *1921020125*
Pekerjaan : *Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung*

Dengan benar-benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat)".

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pesisir Barat, *09 Agustus 2023*

Narasumber



.....
Joko prasujio

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri
Jabatan : pasien BPJS
Alamat : Puskesmas Biha, kec. Pesisir Selatan, kab. Pesisir barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Liya
NPM : 1921020125
Pekerjaan : Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung

Dengan benar-benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Puskemas Biha Kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat)".

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pesisir Barat, 09. Agustus 2023

Narasumber



.....Fitri.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ike Asmarita
Jabatan : pelayanan puskesmas biha
Alamat : puskesmas biha, kec. pesisir selatan. kab. pesisir barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Liya
NPM : 1921020125
Pekerjaan : Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung

Dengan benar-benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Puskemas Biha Kecamatan Pesisir Selatan kabupaten Pesisir Barat)".

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pesisir Barat, 09 Agustus 2023

Narasumber


(...Ike...Asmarita...)



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung A Lt. 1 Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Jl. Kesuma Kruki Kec. Pesisir Tengah
Kode Pos 34874. Email: perizinanpesisirbarat@yahoo.com Website: Dpmptsp.pesisirbaratkab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 500.16.7.2/062/IV.15/PB/PENELITIAN/2023

- DASAR** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat.
 3. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pesisir Barat Nomor :009.2/57/V.05/2023
 4. Surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.2061/U.n.16/DS/PP.009/07/2023 pada Tanggal 26 Juli 2023 Perihal Permohonan Izin Riset Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : **Liya**
NPM : **192102125**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Jembatan II Tabak, Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat**
Judul Penelitian : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**
Kegiatan : **Riset**
Lokasi : **Puskesmas Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat**
Penanggung Jawab : **Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**
Waktu : **Tiga Bulan (05 Agustus s/d 05 Oktober 2023)**
Tujuan : **Mengadakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi**

Surat izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Catatan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan penelitian/survey tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil penelitian/survey kepada Bupati Pesisir Barat cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir barat
4. Surat izin ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : **Kruki**
Pada Tanggal : **04 Agustus 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR BARAT,

Digitally signed by
Drs. Jon Edwar, M.Pd.
Date: 2023.08.04
10:02:05 +0700

Drs. JON EDWAR, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196512051996011001

- Terselenggara :**
1. Bupati Pesisir Barat
 2. Wakil Bupati Pesisir Barat
 3. DPMPTSP Pesisir Lampung
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 5. Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat

Keterangan : Dokumen ini telah diunggah secara elektronik ke server aplikasi e-DESK. CA-RPTI sesuai ketentuan pasal 11 Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP BIHA
Jln Balai Benih Gunung Sari Biha Kecamatan Pesisir Selatan, Kode Pos 34875
Email : puskesmasbiha123@gmail.com



Nomor : 400.7.22.2/ (G13) / PKM-BH/ 2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Sari'ah Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung

di-
Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : ABDULLAH LAUPE, SKM., MM
NIP : 198606112010041001
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Biha,
Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

Dengan ini Memberikan Izin Kepada Nama : Liya, NPM : 1921020125P, Untuk
Melaksanakan Izin Riset di Puskesmas Rawat Inap Biha Sebagai Bahan untuk
Kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan .

Demikian Surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan Di : Biha
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023
MENGETAHUI KEPALA UPTD
PUSKESMAS RAWAT INAP BIHA


ABDULLAH LAUPE, SKM., MM
NIP. 198606112010041001

DOKUMENTASI

1). Gedung Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan



2). Ruang rawat inap



3). Foto dengan Kepala Puskesmas Biha



4). Foto dengan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Biha



5). Foto dengan Pasien BPJS dan Non BPJS









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH





Alamat: Jl.Let.Kol.H.Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 70326020

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Liya
NPM : 1921020125
Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Dr. H. Akhmad Ikhwan, LC., M.A.
Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAYANAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI KONSULTASI	SARAN	PARAF	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1.	12 mei 2023	Bimbingan Proposal	Perbaiki huruf kapital, kalimat gabungan dan juga footmote oleh pembimbing II		
2.	23 Mei 2023	Bimbingan Proposal	Acc proposal oleh pembimbing II		

			yang dihapuskan, footnote, daftar pustaka dan analisis dalam penelitian oleh pembimbing II		
8.	21 Agustus 2023	Bimbingan Skripsi IV	Masih perbaikan dengan analisis penelitian disebabkan bahasa kurang dimengerti oleh pembimbing II		
9.	29 Agustus 2023	Bimbingan Skripsi IV	Revisi footnote dan kalimat masih diperbaiki agar mudah dipahami oleh pembimbing II		
10.	04 September 2023	Bimbingan Skripsi V	Perbaiki kesimpulan sinkronkan dengan rumusan masalah oleh pembimbing II		
11.	15 september 2023	Bimbingan Skripsi I-V	Acc Skripsi oleh pembimbing II dan dilanjut ke pembimbing I		

12.	30 september 2023	Bimbingan Skripsi I-V	Perbaiki bagian analisis dan cover oleh pembimbing I		
13.	09 Oktober 2023	Bimbingan Skripsi I-V	Perbaikan spasi, margin, daftar rujukan, dan kata sambung oleh pembimbing I		
14.	12 Oktober 2023	Bimbingan Skripsi I-V	Perbaiki populasi dan sampel, jarak antara sub judul da nisi, serta wawancara ditambah oleh pembimbing I		
15.	13 Oktober 2023	Bimbingan Skripsi I-V	Ace Skripsi oleh pembimbing I		

Pembimbing I








Yufi Wivos Rini Mas'kuroh, S.Ag., M.Si.
NIP.197304142000032002

Pembimbing II

Dr. H. Akhmad Ikhwan, L.C.M.A.
NIP.

Keterangan:

1. Jika blanko penuh disambung ke halaman berikutnya.
2. Blanko konsultasi ini sebagai salah satu syarat lampiran skripsi.

3.	06 Juni 2023	Bimbingan Proposal	Perbaiki penambahan populasi dan sampel, metode dan outline sementara		
4.	22 Juni 2023	Bimbingan Proposal	Acc proposal oleh pembimbing I		
5.	11 Juli 2023	Bimbingan Skripsi Bab II	Perbaiki kalimat dan letak huruf kapital dan halaman oleh pembimbing II		
6.	31 Juli 2023	Bimbingan Skripsi Bab III	Perbaiki kalimat, perbaiki kata bahasa, titik koma dan bahasanya dalam menggunakan kalimat di perjelas dan mudah di mengerti oleh pembimbing II		
7.	06 Agustus 2023	Bimbingan Skripsi IV	Perbaikan banyak kalimat		



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : L I YA
NPM : 10321 0201 25
Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa, 17 Oktober 2023

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmih, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2409/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAYANAN BPJS KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK
(Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

NAMA	karya NPM	Fak/Prodi
Liya	1921020125	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TERHADAP PELAYANAN BPJS
KESEHATAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25
TAHUN 2009 TENTANG
PELAYANAN PUBLIK

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 17-Oct-2023 12:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2198366780

File name: skripsi_lilya_13-10.docx (681.89K)

Word count: 4948

Character count: 32587

ANALISIS KEASLIAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAYANAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	17% PUBLICATIONS	22% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	3%
2	journals.usm.ac.id Internet Source	2%
3	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	2%
4	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
5	herman-notary.blogspot.com Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
7	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%

9	e-jurnal.unisda.ac.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
11	fdocuments.net Internet Source	1 %
12	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1 %
14	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1 %
15	anyflip.com Internet Source	1 %
16	Futri Amelia A.Lapaja, Hamiyuddin, Sapruddin. "TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PROBLEMATIKA PEGAWAI HONORER", Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022 Publication	1 %
17	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
18	eprints.ums.ac.id Internet Source	

		<1 %
19	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
20	www.journals.unihaz.ac.id Internet Source	<1 %
21	Rostiena Pasciana. "Pelayanan Publik Inovatif Bagi Penyandang Disabilitas", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2020 Publication	<1 %
22	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	<1 %
23	jamberita.com Internet Source	<1 %
24	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
25	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
26	puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id Internet Source	<1 %
27	Agung Puji Astono, Idha Rahayuningsih. "PERBEDAAN KESIAPAN UNTUK BERUBAH KARYAWAN DIREKTORAT PRODUKSI PT. PETROKIMIA GRESIK DITINJAU DARI USIA",	<1 %

PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran
Psikologi), 2019
Publication

28	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	<1 %
29	Submitted to Police Academy - University of Police Science Student Paper	<1 %
30	organisasi.malangkota.go.id Internet Source	<1 %
31	putripbu.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	zazirazirafariza.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
34	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
37	ar.scribd.com Internet Source	<1 %

38

etd.iain-padangsidempuan.ac.id

Internet Source

<1%

39

perpus.mpr.go.id

Internet Source

<1%

40

repository.uindatokarama.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PELAYANAN BPJS
KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN
2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(Studi di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten
Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

LIYA

NPM. 1921020125

Ace Layah Cahil
22/11 - 2023



Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Dapat dilihat
22/23
11

ace
dit. Diketahui
panembu wj 2
22/23
11

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023